

HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh: Sriwaty Sakkirang¹

Abstrak

Tulisan ini mengkaji bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip Negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi yang wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi

Kata kunci: Hukum Acara, Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

Abstract

This article studied about the Constitution of Indonesian Republic No. 24 Year 2003 of Mahkamah Konstitusi (Constitution Court). It is a power player of justice that has an important role in enforcing the constitution and law state principles based on the tasks and authorities as stated in the Contitution of 1945. The procedural asesment law of the Constiitution by Mahkamah Konstitusi comrises of scritizing or examining, adjudicating, and terminating as fair as possible for the opinion of Dewan Perwakilan Rakyat (the Essembly of People's Representatives) not more than ninety days after the appeal of the Essembly being received by the Mahkamah Konstitusi

Keywords: procedural law, the code assessment, Mahkamah Konstitusi.

A. Pendahuluan

Indonesia sejak merdeka pembangunan hukum dilakukan dan dilaksanakan dengan sangat pesat. Hal ini selaras dengan asas Negara kita, yaitu, Negara Hukum, bukan Negara Kekuasaan. Salah satu ciri negara hukum ialah dihormatinya hak-hak warga Negara oleh penguasa, pelanggaran hak-hak warga Negara merupakan cacat suatu Negara yang berdasarkan hukum. Bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip Negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya

¹ Dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kendari.

sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sebagai Hukum dasar dan tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, UUD 1945 telah mengalami perubahan pada tahun 1999 hingga 2002. Perubahan konstitusi tersebut telah mengubah paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengubah pula corak dan format kelembagaan serta mekanisme hubungan antar lembaga Negara yang ada. Selain itu, perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar yang jauh lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga Negara.²

Oleh karena itu, guna peningkatan pemahaman terhadap UUD 1945 yang menentukan pelaksanaan dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara, Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara pengawal konstitusi, terpanggil untuk ikut bertanggung jawab menyebarluaskan dan memasyarakatkan UUD 1945 kepada berbagai kalangan, baik aparat penyelenggara Negara maupun warga Negara. Oleh Karena itu diterbitkanlah UUD 1945 dalam satu naskah untuk memudahkan dalam membacanya. Namun harus tetap diingat, bahwa naskah resmi UUD 1945 sebagaimana ditetapkan pemberlakuannya kembali berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang diikuti dengan naskah hasil perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

B. Kekuasaan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Pasal 24C

- Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara. (Pasal 24C (5))
- Mempunyai Sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden (Pasal 24C (3))

Kewajiban dan Wewenang Mahkamah Konstitusi:

1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-

² Zain Badjeber, *Catatan atas UUD 1945* Jakarta, 2008

Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1)]

2. Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden Undang-Undang Dasar [Pasal 24C (2)]

Komisi Yudisial Pasal 24B

- Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang Hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela [Pasal 24B (2)]
- Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)]

Wewenang Komisi Yudisial:

1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung [Pasal 24B (1)]
2. Mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim [Pasal 24B (1)]

C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menurut Pasal 24c UUD 1945

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945:

- 1) Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus`perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

D. Permohonan Pengujian Undang-Undang

Pasal 4 Nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman Beracara Dalam perkara Pengujian Undang-Undang):

- 1) Permohonan pengujian Undang Undang meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil.

- 2) Pengujian materiil adalah pengujian Undang Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang Undang 1945.
- 3) Pengujian formulir adalah pengujian Undang Undang yang berkenaan dengan proses pembetulan Undang Undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

E. Pengujian Undang Undang Terhadap UUD 1945

Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 50. Pasal ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 mengenai Pengujian Undang Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kosntitusi dan Undang Undang No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri terhadap UUD 1945 tanggal 13 Desember 2004.

F. Legal Standing Dan Posita Pengujian Undang-Undang

Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi:³

- 1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :
 - a. Perorangan warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan Hukum public atau privat; atau
 - d. Lembaga Negara
- 2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa :

³ Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah, Telaah Perbandingan Konstitusi berbagai Negara*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1996, h.10

- a. Pembentukan Undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

G. Hak Konstitusional

Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu :

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verban) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

H. Pengajuan Permohonan

1. Ditulis dalam Bahasa Indonesia
2. Ditandatangani oleh pemohon/kuasanya.
3. Diajukan dalam 12 rangkap.
4. Jenis Perkara.
5. Sistematika :
 - a. Identitas dan *legal standing*;
 - b. Posita;

c. Petitum.

6. Disertai bukti pendukung.

Khusus untuk perkara Perselisiahn Hasil Pemilu diajukan paling lambat 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan hasil pemilu.

I. Pendaftaran Permohonan

1. Pemeriksaan kelengkapan permohonan oleh panitera.

- Belum lengkap : diberitahukan
- 7 hari sejak diberitahu, wajib dilengkapi
- Lengkap

2. Registrasi sesuai perkara.

3. 7 hari kerja sejak registrasi untuk perkara.

a. Pengujian Undang-Undang :

- Salinan permohonan disampaikan kepada Presiden dan DPR.
- Permohonan diberitahukan kepada Mahkamah Agung.

b. Sengketa kewenangan lembaga Negara :

- salinan permohonan disampaikan kepada lembaga Negara termohon.

c. Pembubaran partai politik :

- Salinan permohonan disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan.

d. Pendapat DPR :

- Salinan permohonan disampaikan kepada Presiden

J. Penjadwalan Sidang

- Dalam 14 hari kerja setelah registrasi ditetapkan Hari Sidang Pertama (kecuali perkara Perselisihan Hasil Pemilu)
- Para pihak diberitahu/dipanggil
- Diumumkan kepada masyarakat

K. Pemeriksaan Pendahuluan

- Dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi. (Pasal 10 ayat (1) PMK Nomor 06/PMK/2005)

- Dilakukan dalam Sidang Pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi. (pasal 10 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005)
 1. Sebelum pemeriksaan pokok perkara, memeriksa :
 - ✓ Kelengkapan syarat-syarat Permohonan.
 - ✓ Kejelasan materi Permohonan.
 2. Memberi nasehat
 - ✓ Kelengkapan syarat-syarat Permohonan.
 - ✓ Perbaiki materi Permohonan.
 3. 14 hari harus sudah dilengkapi dan diperbaiki

L. Pemeriksaan Persidangan

1. Terbuka untuk umum.
2. Memeriksa permohonan dan alat bukti.
3. Para pihak hadir menghadapi sidang guna memberikan keterangan.
4. Lembaga Negara dapat diminta keterangan, Lembaga Negara dimaksud dalam jangka waktu 7 hari wajib memberi keterangan yang diminta.
5. Saksi dan/atau ahli memberi keterangan.
6. Pihak-pihak dapat diwakili kuasa, didampingi kuasa dan orang lain.

Pemeriksaan permohonan pengujian Undang Undang terhadap UUD 1945 dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali rapat Permusyawaratan Hakim. (Pasal 2 PMK Nomor 06/PMK/2005).⁴

M. Pembuktian

Pembuktian dibebankan kepada Pemohon (Pasal 18 ayat (1) PMK Nomor 06/PMK/2005)

Alat Bukti ialah :

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan ahli;
- d. Keterangan para pihak;
- e. Petunjuk; dan

⁴ Janedjri M.Gaffar, *Mahkamah Konstitusi dan Administrasi Lembaga Peradilan yang Modern dan Terpercaya* Jakarta Mahkamah Konstitusi RI, 2008

- f. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
(Pasal 36 Ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi)

N. Isi Putusan

Putusan harus membuat sekurang-kurangnya :

- a. Kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. Identitas pemohon;
- c. Ringkasan permohonan yang telah diperbaiki;
- d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- e. Pertimbangan Hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. Amar putusan;
- g. Pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi; dan
- h. Hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan Hakim Konstitusi, serta Panitera.

(Pasal 48 ayat (2) Undang Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 33 PMK Nomor 06/PMK/2005)⁵

O. Amar Putusan

- PASAL 56
 - (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan **tidak dapat diterima**.
 - (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan **dikabulkan**.
 - (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas **materi** muatan ayat, pasal,

⁵ Ahmad Kamil, Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta : Prenada media,

dan/atau bagian dari Undang-Undang yang **bertentangan** dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (4) Dalam hal pembentukan Undang-Undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan **pembentukan** Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (5) Dalam hal Undang-Undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan **ditolak**.

- PASAL 57

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi **muatan** ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal dan.atau bagian Undang-Undang tersebut **tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat**.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan **pembentukan** Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tersebut **tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat**.
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.⁶

PASAL 59

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Mahkamah Agung.

PASAL 39 PMK Nomor 06/PMK/2005

⁶ Ramlan Surbakti, *Menuju Demokrasi Konstitusional*, Jakarta : LP3ES, 2002, h. 25

Putusan mempunyai kekuatan Hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum.

PASAL 58


Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

P. Gambaran Umum Proses Beracara Di Mahkamah Konstitusi

Ps. 29 ayat (2), Ps 31 ayat (2)
(2)


Ps. 32 ayat (1)

Ps. 32 ayat




Ps. 32 ayat (3)
(2)

Ps. 32 ayat





Ps. 34 ayat (1)

Ps. 34 ayat (2)



Ps. 34 ayat (2), Ps. 34 ayat (3)





⁷ Maria Farida Indrati S, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi* Jakarta; Mahkamah Konstitusi RI, 2011

Q. Tanggung Jawab Dan Akuntabilitas

Pasal 14 UU 24/2003

Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi.

R. Kesimpulan

1. Usul perubahan pasal-pasal Undang-undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Putusan mempunyai kekuatan Hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum.
6. Undang-Undang yang diuji oleh MAhkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali, 2000. *Menguak Tabir Hukum, Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Ahmad Kamil, Fauzan, 2001. *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, Prenada media, Jakarta.
- Amzulia Rifai, 1999. *Pengantar Konstitusi*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 1996. *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah, Telaah Perbandingan Konstitusi berbagai Negara*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

- Asshiddiqie, Jimly, 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Profil Singkat Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI.
- Badjeber, Zain. 2008. *Catatan Atas UUD 1945*. Jakarta.
- Barmawi, 1999. *Penelitian tentang Perbandingan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta.
- C.S.T.Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dahlan Thaib, 2004. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Denny Indrayana, 2006. *Evaluasi Kekinian dan Tantangan Masa Depan*, Jakarta.
- Effendi Perangin, 2000. *Pengantar Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Firmansyah Arifin dkk, 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta.
- 2002, *Risalah Sidang Paripurna Sidang Tahunan MPR 2002*, Jakarta.
- Gaffer, Janedjri M. 2008. *Mahkamah Konstitusi dan Administrasi Lembaga Peradilan yang Modern dan Terpercaya*. Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI.
- Halim, A. Ridwan, 1982. *Hukum dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet.I.
- Harahap, M. Yahya, 1999. *Segi-segi Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Indrati, Maria Farida. 2011. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI.
- Kelompok DPD di MPR RI, 2012. *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal DPD RI, Jakarta.
- Kelompok DPD di MPR, 2011. *Perubahan ke lima UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Sekretariat Jenderal DPD RI, Jakarta.
- Kevin Evans, 2002. *Menggagas ulang Prinsip-Prinsip Lembaga Kepresidenan*, CPPS Paramadina, Jakarta.
- Ramlan Surbakti, 2002. *Menuju Demokrasi Konstitusional*, LP3ES, Jakarta.
- Saldi Isra, 2004. *Lembaga Legislatif Pasca Amandemen UUD 1945*, Kompas Jakarta.
- Soewoto Mulyosudarmo, 2004. *Pembaruan Ketata Negara Melalui Perubahan Konstitusi*, Surabaya.
- Yan Pramadya Puspa, 1999. *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.